



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Cantik bin Samat**, NIK 2104050107740030, tempat dan tanggal lahir, Posek Tua, 01 Juli 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak Sekolah, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Marok Tua, RT. 002 RW. 002, Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini menggunakan Nomor Telpon dan Domisili Elektronik: 081397151542 / sarrtikaa23@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Merana binti Bacak**, NIK 2104054107640036, tempat dan tanggal lahir, Marok Tua, 01 Juli 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Marok Tua, RT. 002 RW. 002, Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini menggunakan menggunakan Nomor Telpon dan Domisili Elektronik: 085763910616 / nopnopry@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Dbs



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep dengan perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Dbs., Tanggal 08 Januari 2024, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 2003, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Marok Tua, wilayah hukum Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Pejaka, dan Pemohon II berstatus Janda, Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II yang bernama Kecik yang berwakil wali kepada seorang imam nikah yang bernama Jumahat dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Diah dan Kecik, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp66.000,00 sehelai kain dan sebetuk cincin emas;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah menurut Undang-undang Republik Indonesia, karena petugas P3NTR tidak mendaftarkan dan susah jangkauannya ke kantor KUA;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan pula tidak terikat pernikahan dan pertunangan dengan orang lain, sehingga telah memenuhi syarat dan tidak pula terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan Telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - 5.1 Sartika binti Cantik, lahir di Marok Tua, 02 September 2004, sekarang berumur 19 tahun;
6. Bahwa, sejak menikah hingga saat ini, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang menggangugugat ataupun keberatan;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat;

8.-----

Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Agama Dabo Singkep tentang g sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1994 dan untuk pengurusan Akta Nikah, KK dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

9.-----

Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 474/140-MT/I/05;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1994 di Marok Tua, wilayah hukum Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Dabo Singkep telah mengumumkan kepada masyarakat di papan Pengumuman Pengadilan Agama Dabo Singkep tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon I dan

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat-Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 28/23/AC/19.94./PA.DBS, Tanggal 5 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2104050107740030, Tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2104054107640036, Tanggal 08 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

## B. Saksi-Saksi

1. **Zulkifli bin Senin**, lahir di Marok Tua, tanggal 21 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat tempat tinggal di Marok Tua, RT. 002 RW. 002, Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2003 yang dilangsungkan secara tata cara agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Dbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Kecik yang diwakilkan kepada imam nikah bernama Jumahat, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Muhammad Diah dan Kecik, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, selengkapnya sebagaimana alamat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Sartika binti Cantik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, dan larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa sewaktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat paksaan untuk menikah dan tidak ada masalah serta tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang memperlakukan perkawinannya, dan tetap beragama Islam;

2. **Amat bin Sabtu**, lahir di Marok Tua, tanggal 30 Januari 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat tempat tinggal di Marok Tua, RT. 001 RW. 001, Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I;

Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2003 yang dilangsungkan secara tata cara agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Kecik yang diwakilkan kepada imam nikah bernama Jumahat, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Muhammad Diah dan Kecik, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, selengkapnya sebagaimana alamat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Sartika binti Cantik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, dan larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa sewaktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat paksaan untuk menikah dan tidak ada masalah serta tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang mempermasalahkan perkawinannya, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti telah cukup dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di Persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg., jo. Pasal 15, 16, dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, namun belum tercatat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan mempunyai kedudukan dan/atau kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan/istbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, halaman 144 sampai 145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Dabo Singkep, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan *a quo* adalah permohonan isbat nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tahun 2003, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di wilayah hukum Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Kecik yang diwakilkan kepada imam nikah bernama Jumahat, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Muhammad Diah dan Kecik, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), dibayar tunai, dan setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat/pengesahan nikah agar pernikahannya memperoleh pengakuan hukum dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1, P.2, dan P.3 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dinazagelend, dan berbentuk akta autentik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Jo. Pasal 285 R.Bg., alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, sempurna, dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 menunjukkan Pemohon II bercerai secara resmi menurut hukum. Dengan demikian, terbukti Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan dari perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 dan P.3 menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Lingga. Dengan demikian, terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa, telah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian satu sama lain, berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangannya meyakinkan, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 301 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, kesaksian tersebut dapat diterima dan menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam pada tahun 2003, di wilayah hukum Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Kecik yang diwakilkan kepada imam nikah bernama Jumahat, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Muhammad Diah dan Kecik, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), dibayar tunai, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab (muhrim), bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I belum tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataan umum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah, pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sah menurut agama, perkawinan di bawah umur, dan kondisi ekonomi yang masih di bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktor-faktor yang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena yang ada di masyarakat tersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnya dengan mengabaikan *social justice*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalam perkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة.

Artinya: Kebutuhan (hajat) terkadang menempati posisi darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2001, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin, Juz IV, hal. 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من ولى وشاهدين  
عدول.

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syarat-syarat perkawinannya lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية.

Artinya: Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya pernikahan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka pernikahan itu dapat ditetapkan/diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1 dan 2), dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, baik menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu dicatatkan sebagai bukti adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, maka sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 036/KPA.W32-A6/HK2.A6/I/2024, Tanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo, Jo. Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Cantik bin Samat**) dengan Pemohon II (**Merana binti Bacak**) yang dilaksanakan pada tahun 2003 di wilayah Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep, **Maswari, SHI., MHI.**, sebagai Hakim Ketua, **A. Wafi, SHI. MH.** dan **Ogna Alif Utama, SH.**, sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan dibantu oleh **H. Ridwan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**A. Wafi, SHI., MH.**

**Maswari, SHI., MHI.**

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Dbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ogna Alif Utama, SH.

Panitera Pengganti,

H. Ridwan, SH., MH.

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	0,00
6. Biaya Meterai	: Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>0,00</b>
(nol rupiah)		